

**PENYELESAIAN OKUPASI
TANAH HGU PT. PERKEBUNAN LADONGI
OLEH MASYARAKAT DI DESA LALOLERA
KECAMATAN LAMBANDIA KABUPATEN KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



Oleh :

**JAN SANDY HARLAND
NIM. 07162298**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRACT

Entering the reform period, the vicissitude of the New Order Government to the Reform Government has left the issue of plantation land, included in the delivery of HGU (Right of tenure by long lease) which had been given to the investor. Society demands the return of land that is considered by them as their own which has been taken away by the new order Government. It was happened in Lambandia the subdistrict of Kolaka, there was occupation by local communities toward Right of tenure by long lease land (Hak Guna Usaha) of PT. perkebunan Ladongi. By concerned the situation there, author is interested in doing research entitled :**”Occupational Completion of Right of Tenure by Long Lease Land of PT. Perkebunan Ladongi Based on Society at Lalolera Village, Lambandia Subdistrict of Kolaka Southeast Sulawesi Province”**. The research is intent to determine the causes of occupational and way out, stages, successes and obstacles in the process of occupational problem solving.

This research use descriptive method with qualitative approaching, supported by primary and secondary data. the data is retrieved by using purposive sampling. Data collection techniques are the documentation and surveys (interviews and observation) which is then analyzed by grouping in the form of tables that can easily be described qualitatively on the causes of occupational and and way out, stages, successes and obstacles in the process of occupational problem solving.

The results showed that the causes of the land occupation at PT. Perkebunan Ladongi are the claims of local dweller toward their cultivated land, ineffectively used by the plantage owner, social jealousy, the limitations of land ownership and the opportunity to fulfill the necessities of the immigrant communities, and the devolving upon the new order era to reformation. Efforts of completion which have been taken were non litigation, the stages were deliberation facilitated by the district government, provincial government to the formation of HGU problemsolver team by the district government. The achieved success is obtained with compensation payment and land grant, the application of a partnertship effort to process the transfer of HGU to society by changing the investment. While the obstacles faced were in the transfer process is terminated HGU to society because PT. Perkebunan Ladongi has been confiscated assets of the Bank BNI burglary case.

Key words: *Causes and occupational Settlement, Right of tenure by long lease Land (HGU).*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	8
A. Tinjauan Pustaka	8
1. Pengertian, Penyebab, dan Bentuk Okupasi Tanah Perkebunan.....	8
a. Pengertian Okupasi.....	8
b. Penyebab Okupasi Tanah Perkebunan.....	9
c. Bentuk Okupasi Tanah Perkebunan.....	15

	Halaman
2. Penyelesaian Okupasi Tanah Perkebunan.....	18
a. Litigasi	18
b. Non Litigasi.....	20
B. Kerangka Pemikiran.....	25
C. Anggapan Dasar	29
D. Definisi Operasional.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Populasi dan Sampel Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Wilayah	42
1. Provinsi Sulawesi Tenggara	42
2. Kabupaten Kolaka	43
3. Kecamatan Lambandia	48
4. Desa Lalolera	52
B. Gambaran Umum PT. Perkebunan Ladongi	55
1. Riwayat Singkat PT. Perkebunan Ladongi	55
2. Keadaan Perkebunan	59
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	64
A. Penyebab Okupasi Tanah HGU PT. Perkebunan Ladong	64
1. Riwayat Perolehan Tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi....	64
2. Kronologis Okupasi	66
3. Penyebab Okupasi	78

	Halaman
B. Upaya Penyelesaian Okupasi Tanah HGU	
PT. Perkebunan Ladongi	88
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional. Hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah adalah bersifat abadi. Untuk itu, tanah harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun masa akan datang. Pengelolaan tanah di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penjabaran atas ketentuan tersebut, dijadikan landasan bagi pemerintah yang bertindak mewakili negara dalam mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Di dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, berdasar Hak Menguasai Negara memberi wewenang kepada negara untuk (1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; (2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; (3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum

antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Ketentuan tersebut dipakai sebagai dasar bagi negara dalam mengatur dan menentukan hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh badan-badan hukum dan orang-orang atau warga negara Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dengan tetap memperhatikan batas-batas yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak atas tanah yang terdapat dalam Pasal 16 UUPA meliputi (a) Hak milik; (b) Hak guna usaha; (c) Hak Guna Bangunan; (d) Hak Pakai; (e) Hak Sewa; (f) Hak Membuka Tanah; (g) Hak memungut hasil hutan; (h) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang bersifat sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Menurut Pasal 28 ayat (1) UUPA, Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. HGU diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dengan luas minimal 5 hektar dan apabila luasnya lebih dari 25 hektar harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman.

Selain itu, HGU diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai

Atas Tanah. Pada Pasal 4 PP Nomor 40 Tahun 1996, tanah yang dapat diberikan HGU selain tanah Negara, dapat juga diberikan pada tanah-tanah yang melalui mekanisme pelepasan hak dan pengeluaran status kawasan hutan. Hal ini merupakan perluasan pemberian alas HGU berdasarkan UUPA dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Pada masa orde baru, seperti yang dikemukakan oleh Endang Suhendar dan Ifdhal Kasim (dalam Suhariningsih, 2009:16) ‘tanah dijadikan komoditas’. Tanah dalam hal ini telah dirubah dari memiliki karakter sosial, menjadi masuk dalam skema pasar tanah. Pemerintah menerapkan kebijakan pertanahan yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan menggiring investor ke lokasi-lokasi yang selama ini kurang mendapatkan minat untuk dikembangkan secara maksimal. Kebijakan pertanahan tersebut salah satunya adalah pemberian HGU tanah perkebunan kepada investor.

Namun kenyataan di lapangan berkata lain, kebijakan pemberian HGU menimbulkan permasalahan akibat perebutan sumber daya tanah antara masyarakat di satu pihak dan investor yang mendapat dukungan pemerintah. Pada saat itu, masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kepemilikan tanah yang dilakukan secara legal oleh Pemerintah Orde Baru untuk diberikan kepada investor.

Memasuki masa reformasi, pergantian dari Pemerintah Orde Baru ke Pemerintah Reformasi telah menyisakan permasalahan pertanahan

termasuk dalam pemberian HGU tanah perkebunan yang telah diberikan kepada investor. Dimana tuntutan masyarakat yang merasa telah dirampas haknya pada masa orde baru mulai muncul di permukaan. Masyarakat menuntut dikembalikannya tanah yang dianggap oleh masyarakat sebagai miliknya yang telah dirampas pada masa orde baru. Selain itu, karena semakin tingginya kebutuhan atas tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Hal ini kemudian yang mendorong terjadinya okupasi terhadap tanah-tanah perkebunan yang dilekati HGU.

Ini seperti yang terjadi di Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka, dimana terjadi okupasi yang dilakukan oleh masyarakat lokal terhadap tanah Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Ladongi. Untuk diketahui, HGU diberikan kepada PT. Perkebunan Ladongi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 51/HGU/BPN/89 tertanggal 7 oktober 1989 seluas 6.070 Ha diatas tanah negara.

Namun, masyarakat lokal yang berada di sekitar tanah perkebunan mengklaim bahwa sebagian tanah HGU yang dikuasai oleh PT. Perkebunan Ladongi merupakan tanah milik mereka. Masyarakat menempuh berbagai upaya untuk mendapatkan kembali tanahnya tersebut. Apalagi setelah masa reformasi, masyarakat mulai berani melakukan penuntutan agar dikembalikannya tanah tersebut yang dianggap sebagai tanah milik mereka diantaranya dengan mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Bupati Kolaka,

instansi-instansi yang terkait serta melakukan aksi-aksi damai ([http://www.elsam.or.id/new/index.php?act=view&id=600\\$cat-/302&lang-in?](http://www.elsam.or.id/new/index.php?act=view&id=600$cat-/302&lang-in?)).

Bahkan pada tahun 1999, masyarakat sekitar tanah perkebunan yaitu masyarakat Desa Wonuambuteo dan Desa Poli-Polia menyerbu dan mematok lahan perkebunan. Kedua kelompok masyarakat tersebut juga menebangi ratusan pohon kakao siap panen. Aksi tersebut baru berhenti setelah dihalau oleh aparat keamanan. Pengusiran ini diwarnai dengan bentrokan yang menyebabkan belasan masyarakat luka-luka. Bukan hanya itu, permasalahan yang dihadapi oleh pihak perkebunan semakin pelik dikarenakan PT. Perkebunan Ladongi merupakan salah satu harta PT Brocolin Internasional dan termasuk dalam Grup Gramarindo yang dipimpin oleh Dicky Iskandar Di Nata yang dituduh terlibat dalam pembobolan Bank Negara Indonesia senilai Rp 1,2 triliun. Disamping itu, PT. Perkebunan Ladongi telah menjadi jaminan utang Grup Gramarindo kepada BNI. Hal ini yang mengakibatkan PT. Perkebunan Ladongi menjadi aset sitaan oleh Kejaksaan atas kasus tersebut.

Untuk menangani masalah okupasi ini Pemerintah Kabupaten Kolaka telah turun tangan dengan dibentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Lahan HGU PT. Perkebunan Ladongi dan telah terjadi kesepakatan yang melibatkan PT. Perkebunan Ladongi dan masyarakat sekitar. Tetapi kesepakatan tersebut sampai saat ini pelaksanaannya belum memenuhi harapan. Masalah yang berlarut-larut ini juga menyebabkan PT.

Perkebunan Ladongi tidak mampu meneruskan kegiatannya dan semakin meluasnya tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi yang diokupasi (<http://Majalah.Tempointeraktif.com/id/arsip/2006/06/19/LU/mbm.200606619.LUI.20877.id.html>).

Masalah okupasi tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi oleh masyarakat sekitar senang atau tidak senang harus dicari jalan keluarnya sehingga tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi pihak pemegang HGU, pemerintah dan masyarakat okupan. Untuk itu, dalam upaya membantu penelusuran jalan keluar terhadap masalah tersebut penting kiranya perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji hal-hal yang terkait dengan okupasi tanah HGU PT Perkebunan Ladongi yang dilakukan masyarakat sekitar. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Okupasi Tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi Oleh Masyarakat Di Desa Lalolera Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penyebab terjadinya okupasi tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi oleh masyarakat di Desa Lalolera Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara?

2. Bagaimana upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait terhadap masalah okupasi tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi oleh masyarakat di Desa Lalolera Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Penyebab terjadinya okupasi tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi oleh masyarakat di Desa Lalolera Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Cara, tahapan, keberhasilan dan kendala dalam proses penyelesaian yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap masalah okupasi tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi yang dilakukan masyarakat di Desa Lalolera Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini untuk:

1. Menambah ilmu pengetahuan/kajian dibidang pertanahan terkait penyebab terjadinya okupasi tanah HGU dan cara, tahapan, keberhasilan, serta kendala yang dihadapi dalam penyelesaiannya.
2. Memberikan informasi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah dan pihak Perkebunan dalam menangani masalah okupasi tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi di Desa Lalolera Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya okupasi tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi adalah sebagai berikut:
 - a. Klaim terhadap sebagian tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi yang dilakukan oleh beberapa pihak antara lain:
 - 1) Klaim masyarakat Desa Wonuambuteo atas sebagian tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi yang merupakan tanah garapan mereka secara turun temurun yang telah ditanami. Klaim masyarakat ini penyebabnya dikarenakan kurang cermatnya pemerintah khususnya BPN dalam proses pemberian HGU.
 - 2) Klaim masyarakat Desa Poli-Polia terhadap tanah garapan mereka yang berada di dalam tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi yang dilakukan pada lahan produktif dan lahan kosong.
 - b. Penggunaan tanah tidak efektif yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Ladongi dalam mengelola sebagian tanah HGU.
 - c. Kecemburuan sosial masyarakat Desa Andowengga terhadap masyarakat yang telah menjadi mitra PT. Perkebunan Ladongi.
 - d. Keterbatasan dalam pemilikan tanah dan adanya peluang bagi masyarakat pendatang (Masyarakat Bugis) untuk menambah pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup.

- e. Beralihnya orde baru ke era reformasi semakin mendorong masyarakat Desa Wonuambuteo dan Desa Poli-Polia memberanikan diri melakukan okupasi.
2. Upaya yang ditempuh dalam penyelesaian masalah okupasi tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi adalah sebagai berikut:
- a. Cara yang ditempuh dalam penyelesaian okupasi tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi yaitu melalui jalur non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan jalan musyawarah dan dimediasi oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Tahapan yang telah dilakukan dalam penyelesaian okupasi tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi adalah sebagai berikut:
 - 1) Musyawarah antara PT. Perkebunan Ladongi dengan masyarakat okupan yang terdiri dari masyarakat Desa Wonuambuteo, Desa Poli-Polia dan Desa Andowengga yang dimediasi oleh Kepala Wilayah Kecamatan Ladongi;
 - 2) Musyawarah antara PT. Perkebunan Ladongi dan seluruh masyarakat okupan yang dimediasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - 3) Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Lahan HGU PT. Perkebunan Ladongi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
 - c. Keberhasilan yang dicapai dalam penyelesaian okupasi tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi adalah sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan damai antara PT. Perkebunan Ladongi dengan masyarakat Desa Wonuambuteo dengan membayar ganti rugi atas tanaman yang dirusak dan memberikan tanah garapan;
 - 2) Kesepakatan damai antara PT. Perkebunan Ladongi dengan seluruh masyarakat okupan dengan pola kemitraan usaha yaitu 25%-75%;
 - 3) Kesepakatan bersama antara PT. Perkebunan Ladongi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, dimana pihak perkebunan bersedia melepaskan HGU untuk dialihkan kepada masyarakat disertai dengan pemberian ganti rugi dan ganti investasi kepada pihak perkebunan.
- d. Kendala yang diperoleh dalam penyelesaian okupasi tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi adalah sebagai berikut:
- 1) Ketidaktegasan Pemerintah Kecamatan Ladongi dalam pembagian tanah garapan kepada masyarakat okupan dikarenakan banyaknya pengakuan dari masyarakat yang merasa berhak atas tanah garapan tersebut;
 - 2) Pola kemitraan usaha yang telah disepakati tidak berjalan dikarenakan hasil kebun kakao tidak dibagi dengan pihak perkebunan dan dibawa pulang untuk diolah dan dijual sendiri oleh masyarakat yang merupakan mitra;
 - 3) Dalam pengalihan HGU oleh PT. Perkebunan Ladongi kepada masyarakat tidak berjalan sesuai kesepakatan, dimana sebagian besar masyarakat hanya mampu membayar uang muka dari harga

yang telah ditetapkan dan pada akhirnya proses pengalihan tersebut dihentikan karena PT. Perkebunan Ladongi telah menjadi aset sitaan Kejaksaan serta telah dilelang. Untuk penyelesaian masalah okupasi oleh masyarakat hingga saat ini belum terselesaikan dan tanah HGU tersebut telah dikuasai secara fisik oleh masyarakat.

B. Saran

1. Untuk tindakan preventif, agar tidak terjadi okupasi oleh masyarakat terhadap tanah-tanah perkebunan, maka dalam penerbitan sertipikat HGU oleh pemerintah khususnya BPN harus dilakukan secara cermat dan berhati-hati serta mampu mengawasi penggunaan dan pemanfaatan tanah-tanah HGU sehingga tidak diterlantarkan.
2. Dengan ganti rugi yang dibayarkan masyarakat kepada PT. Perkebunan Ladongi dan penguasaan fisik yang dilakukan oleh masyarakat, sekiranya perusahaan pemenang lelang tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi atas kasus hukum pembobolan Bank BNI dapat melakukan:
 - a. Melepaskan tanah yang telah diganti rugi secara penuh dan telah dikuasai secara fisik oleh masyarakat melalui pelepasan aset atas izin perusahaan;
 - b. Menjadikan masyarakat yang telah menguasai secara fisik tanah tersebut sebagai mitra perusahaan, dimana dapat diterapkan pola inti plasma yang merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra yaitu masyarakat sebagai plasmanya dengan perusahaan mitra sebagai intinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, (1998), Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- , (2006) Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Darmawang, (2005), Penyerobotan Tanah Perkebunan Hak Guna Usaha PT. London Sumatera Oleh Masyarakat (Kasus Kecamatan Bulukumba dan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan, Skripsi STPN, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, (2003), Hukum Agraria Indonesia :Sejarah pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Djambatan, Jakarta.
- Indriyani, (2008), Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha PT. Karyadeka Alam Lestari Oleh Masyarakat di Desa Trisobo Kabupaten Kendal, Tesis Program Pascasarjana UNDIP, Semarang.(di download di <http://eprints.undip.ac.id/17815/1/INDRIYANI.pdf>) diakses tanggal 3 Desember 2010 Pukul 21.16 WIB
- Irwanda, Yudi, (2006), Okupasi Areal Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero) Kebun Bangun di Kota Pematangsiantar, Skripsi STPN, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2000), Metodelogi Penelitian Kualitaif, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- , (2009), Metodelogi Penelitian Kualitaif, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung
- Mu'adi, Sholih, (2010), Penyelesaian Sengketa Kak Atas Tanah Perkebunan dengan cara Litigasi dan Non Litigasi, Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Mubyarto, dkk, (1991), Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan, Kajian Sosial Ekonomi, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono. (2010), Pengetahuan Ringkas Metodologi Penelitian Kualitatif, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian, Yogyakarta.

- Nurhayati, Lutria. (2009), Penyelesaian Sengketa Perkebunan Ngrangkah pawon (Studi di Desa Babadan Kecamatan Ngancar kabupaten Kediri), Skripsi STPN, Yogyakarta.
- Parlindungan, AP, (1981), Kapita Selektta Hukum Agraria, Penerbit Alumni Bandung.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasioanal, (2003), Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi, Yogyakarta.
- Suhariningsih, (2009), Tanah terlantar, Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Suherman, Herman, (2009), Persepsi Masyarakat dan pemerintah Terhadap Okupasi Tanah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VIII Bunisari Lendra di Kabupaten Garut, Skripsi STPN, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W, (2007), Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Iplementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Suryani, Becti, (2004), Studi Sengketa Tanah Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur, Skripsi STPN, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Kamus, (1994), Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta.
- Trianto, Novi A, (2008), Okupasi Tanah Oleh Masyarakat Terhadap Tanah di Areal HGU Kebun Talunsantosa PTPN VIII (Persero) di Kabupaten Bandung, Skripsi STPN, Yogyakarta.
- [http://www.elsam.or.id/new/index.php?act=view&id=600\\$cat=c/302&lang=n?](http://www.elsam.or.id/new/index.php?act=view&id=600$cat=c/302&lang=n?)
Diakses tanggal 3 Desember 2010 pukul 19.50 WIB
- <http://Majalah.Tempinteraktif.com/id/arsip/2006/06/19/LU/mbm.200606619.LUI.20877.id.html> 1 Diakses tanggal 3 Desember 2010 pukul 20.15 WIB

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya, Fokusmedia, Bandung.

- Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU No. 5 Tahun 1960. LN No.104 Tahun 1960. TLN No.2043
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. UU No. 51 Prp Tahun 1960. LN No.158 Tahun 1960. TLN No.2160.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Arbitrasi dan Penyelesaian Sengketa. UU No. 30 Tahun 1999.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No.4 Tahun 2004.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkebunan. UU No. 18 Tahun 2004.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. PP No. 40 Tahun 1997. LN No.58 Tahun 1960. TLN No.3643.